

REFORMA AGRARIA BELUM BERAKHIR: MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT MELALUI REFORMA AGRARIA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA

Komang Jaka Ferdian¹

Samsul Ode

Email: komangjfk@gmail.com

ABSTRAK

Deforestasi saat ini menjadi tantangan baru bagi Indonesia akibat masifnya tindakan perusahaan negara ataupun swasta yang melakukan konversi lahan. Konversi lahan Indonesia berdampak pada degradasi lingkungan yang merugikan masyarakat baik itu di sekitar hutan. Kebijakan Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi solusi untuk mengurangi tindakan konversi lahan. Artikel ini ingin mengkaji tentang kebijakan reforma agraria yang telah berjalan 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo serta model redistribusi lahan berbasis masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menjelaskan hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya diperkuat dengan data empiris berdasarkan atas literatur, dokumen, dan media massa.

Artikel ini menjelaskan beberapa hal, pertama, Pengelolaan hutan dilaksanakan berbasis kepada masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dan menjaga lingkungan hutan. Masyarakat adat dalam mengelola serta menjaga hutan memiliki aturan yang telah diturunkan dari leluhur. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat berbasis pada kepercayaan tersebut memberikan dampak baik untuk menjaga lingkungan. Kedua, Kebijakan reforma agraria pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada tahun ketiga masih menemui berbagai permasalahan yang terjadi yaitu kerancuan regulasi terjadi pada tingkat pemerintah pusat, dimana pemerintah mengeluarkan Perpres 88 tahun 2017 yang kontraproduktif dengan penyelesaian konflik melalui reforma agraria. Tanah Obyek Reforma Agraria tidak berdasarkan atas kebutuhan masyarakat akan tetapi merujuk pada tutupan hutan sesuai dengan Peraturan Kehutanan, hal tersebut yang membuat Jawa, Lampung dan Bali tertutup rapat dari kebijakan reforma agraria. Kelembagaan untuk mengelola Reforma Agraria belum jelas karena sampai saat ini belum ada kelembagaan yang bersifat *ad-hoc*. Pelaksana kebijakan reforma agraria langsung dipimpin presiden beserta lintas sektor dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Reforma Agraria; Kesejahteraan; Masyarakat Adat; Pengelolaan Hutan

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

ABSTRACT

Deforestation is currently a new challenge for Indonesia as a result of massive state enterprises or private actions that land conversion. Indonesian land conversion have an impact on environmental degradation are detrimental to society both in the surrounding woods. Policy at the government's Agrarian Reform Joko Widodo and Jusuf Kalla to be a solution to reduce land conversion action. This article wants to learn about the agrarian reform policy which has been running 3 years Administration Joko Widodo as well as models of indigenous community-based land redistribution. The method used in this article is a qualitative descriptive approach that describes the results of research, assessment and other references reinforced with empirical data based on literature, documents, and media.

This article explains a few things, first, based forest management implemented for the public to support the welfare and maintaining the forest environment. Indigenous peoples in managing and protecting the forests have rules that have been derived from the ancestors. Forest management by indigenous peoples based on the belief give good impact to protect the environment. Second, the government agrarian reform policy Joko Widodo and Jusuf Kalla in the third year is still encountering a variety of problems that occur are confusion regulation occurs at the level of the central government, where the government issued Presidential Decree 88 in 2017 which is counterproductive to conflict resolution through agrarian reform. Object Land Agrarian Reform is not based on the needs of society but to refer the forest cover in accordance with the Regulations of Forestry, it makes Java, Lampung and Bali sealed from agrarian reform policies. Agrarian Reform institutions to manage unclear because until now there is no institutional ad-hoc. Implementation of agrarian reform policies led directly by president and multiple government agencies..

Keywords: *Agrarian Reform; Welfare; Culture; Forest management*

A. LATAR BELAKANG

Hutan hujan tropis di Indonesia saat ini menyusut diduga akibat adanya perambahan hutan, kebakaran serta adanya industri perkebunan. Keadaan hutan di Indonesia merujuk pada data Forest Watch Indonesia mengalami deforestasi yang cukup memprihatinkan. Jumlah tutupan hutan di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 jumlah tutupan hutan sebesar 48% dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 46%. Berikut data yang memetakan keadaan hutan di Indonesia:

Tabel 1. Kondisi tutupan hutan alam Indonesia tahun 2009 dan 2013 (ribu hektare)


No.	Pulau	Luas Daratan	Tutupan Hutan Alam	Tutupan Hutan
-----	-------	--------------	--------------------	---------------

			2009	Alam 2013
1.	Sumatera	46.616	12.610	11.344
2.	Jawa	12.743	1.002	675
3.	Bali & Nusa Tenggara	7.137	1.350	1.188
4.	Kalimantan	53.009	28.146	26.604
5.	Sulawesi	18.297	9.119	8.928
6.	Maluku	7.652	4.577	4.335
7.	Papua	34.632	30.006	29.413
Total		180.177	87.074	82.487

Sumber: Potret Keadaan Hutan Periode 2009-2013

Hutan yang mendapati konversi lahan terbesar yaitu terdapat di pulau Kalimantan. Kalimantan dinyatakan sebagai pemilik hutan tropis terbesar di Indonesia mengalami kehancuran sebanyak 73 % diantaranya 34% akibat adanya aktivitas penebangan dan 39% akibat teradinya konversi hutan menjadi perkebunan pemasok kebutuhan global untuk kelapa sawit, kertas dan kayu. Berikut data hutan yang ada di kalimantan sejak tahun 1973 antara lain:


Gambar 1. Keadaan Hutan di Kalimantan



Sumber: Gaveau dkk, 2014

Keadaan hutan Kalimantan dalam angka saat ini kehilangan 123.941 Kilometer persegi dari keseluruhan hutan. Faktor utama terjadinya deforestasi di Kalimantan karena penebangan liar, yang memanfaatkan kayu untuk mencari kepentingan ekonomi. Penebangan liar yang terjadi hingga pada akhirnya memberikan akses masuk kepada industri untuk mengubah fungsi hutan. Alih fungsi hutan yang terjadi yaitu mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Berikut data yang menyatakan luasan pulau Kalimantan yang menjadi industri kelapa sawit terbesar di Indonesia, (Abood, dkk: 2014) yaitu:

Gambar 2. Luasan Lahan Industri Perkebunan Kelapa Sawit 2010



Sumber: Abood, dkk, 2014

Ekspansi hutan besar-besaran yang dilakukan di Indonesia oleh perkembangan industri kelapa sawit mengabaikan perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Swasta dalam hal ini perusahaan dengan mengambil keuntungan pribadi mengambil alih lahan-lahan adat untuk di jadikan perkebunan kelapa sawit. Hutan adat yang diambil alih oleh swasta contohnya berada di daerah kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur dan Nagari Sasak di Sumatera Barat.

Hutan adat Desa Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat seluas 638 hektar dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit. Hutan yang menjadi mata pencaharian masyarakat secara turun temurun saat ini tidak dapat diakses oleh masyarakat akibat konversi lahan. Jumlah warga Muara Tae sebanyak 1.500 jiwa hampir 95% hidupnya bergantung kepada hutan adat yang di dalamnya terdapat pohon ulin, bengkirai, meranti, kapur, karet, dan rotan. Masyarakat memanfaatkan hutan adat sebagai mata

pencaharian dengan mengambil hasil hutan seperti karet dan rotan. Perusahaan melakukan ekspansi hutan adat dan di konversikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ekspansi hutan adat tersebut dilakukan oleh PT. Munte Wani Jaya Perkasa (MWJP) (Kompas, 2017).

Berbeda dengan masyarakat adat Muara Tae, masyarakat adat Nagari Kappa hak pengelolaan adatnya diambil alih oleh Perusahaan PT. Wilmar Interansional lewat anak usaha PT. Permata Hijau Pasaman (PHP). Hutan adat yang diambil alih pada tahun 1997 dan dikonversikan menjadi perkebunan sawit tidak ada persetujuan dari masyarakat adat. Melalui izin prinsip yang keluar tahun 1992 perusahaan mengkonversikan hutan adat sebagai perkebunan sawit. Hal tersebut diperparah dengan penanaman sawit dilakukan perusahaan sebelum dikeluarkannya hak guna usaha (HGU)², perusahaan baru mendapatkan HGU pada tahun 2014 dan penanaman dilakukan pada tahun 1998 (Mongabay, 2017).

Kedua kasus tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan yang hanya mengambil keuntungan semata dengan merebut hutan adat menimbulkan beberapa konflik agraria di Indonesia. Masyarakat menuntut haknya atas hutan adat yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun dan turun temurun sebagai sumber penghidupan masyarakat. Masyarakat mulai menuntut haknya berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang mana menyebutkan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Atas dasar tersebut, pemerintah era Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengeluarkan program kerja yang berlandaskan atas reforma agraria di Indonesia. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melihat seberapa jauh program reforma agraria berjalan selama kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sehingga rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini yaitu menyangkut pada:

1. Bagaimana Perhutanan Sosial berbasis Masyarakat adat?
2. Bagaimana Kebijakan Reforma Agraria Pemerintahan Era Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun 2014-2017?

² Hak Guna Usaha adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk mengeksplor dan memahami pemaknaan dalam kehidupan sosial. Data dikumpulkan melalui pendapat berbagai pihak yang berkecimpung dalam program Reforma Agraria baik dari kalangan Birokrat ataupun dari kalangan *Non Government Organization* (NGO), selain itu data dikumpulkan melalui sumber-sumber dokumen seperti dari lembaga Forest Watch Indonesia, Mongabay, serta Media Massa. Analisis data dilakukan secara induktif untuk membangun keterangan secara umum, dan peneliti menyusun interpretasi dari data yang diperoleh. (Cresswell, 2009: 4)

C. KAJIAN TEORITIK

Reforma Agraria menekankan pada sebuah perubahan baik itu dari sisi kebijakan maupun hukum yang berlaku. Reforma agraria harus dimulai dari arena perubahan kebijakan (*policy change*) dan perubahan hukum (*law reform*) dengan asumsi bahwa hukum merupakan ekspresi dari keadilan rakyat. Reforma agraria menekankan bahwa pembagian tanah yang diberikan ke masyarakat harus menasar pada tindakan keadilan sosial tidak memilah-milah masyarakat (Wiradi, 2000).

Perwujudan dari reforma agraria dapat dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Kesejahteraan yang dilakukan dalam reforma agraria lebih mengacu pada ketimpangan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan mengacu pada aspek ketimpangan kepemilikan tanah yang lebih pada pihak-pihak pemilik modal. Kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada pendapat Chow (2011) yang menyatakan bahwa kesejahteraan dapat di terapkan dalam pemenuhan kebutuhan penduduk miskin yang semakin meningkat, pemerintah dan sektor-sektor yang menyediakan pelayanan publik untuk memberikan dukungan penghasilan pada perorangan serta memulihkan ekonomi masyarakat secara berkeadilan.

Kesejahteraan sosial memiliki berbagai pengertian yang merujuk pada dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Kehidupan kesejahteraan mencakup pada kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kesejahteraan sebagai suatu keadaan terpenuhinya bentuk-bentuk kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan serta lapangan pekerjaan. Kesejahteraan merujuk pada pendapat Adi (2008) menyatakan bahwa suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat

dimaksimalkan. Kebutuhan dasar serta kesempatan yang diberikan kepada masyarakat tersebut dapat terpenuhi melalui kebijakan reforma agraria yang menasar pada masyarakat dan tidak adanya ketimpangan kepemilikan lahan.

D. PEMBAHASAN

1. Kearifan Lokal dalam Mengelola Hutan di Indonesia

Masyarakat adat memiliki pola tersendiri dalam kehidupan sosialnya yang mana mereka langsung bersentuhan pada mitos-mitos yang berkembang selama turun temurun. Masyarakat adat sangat menghargai adanya peraturan yang dibentuk oleh adat yang telah ada dari nenek moyang mereka, meskipun hukum adat yang ada tidak tertulis. Kepatuhan masyarakat adat terhadap hukum adatnya melebihi kepatuhan mereka terhadap hukum negara.

Hukum adat yang berlaku bukan saja mengatur tentang interaksi sosial antar masyarakat melainkan mengatur tentang kehidupan antara manusia dan alam. Masyarakat adat sangat sadar akan lingkungan sebagai sumber kehidupan mereka, salah satu sumber kehidupan masyarakat yaitu hutan. Hutan sebagai sumber penghidupan sangat di jaga oleh adat, bahkan aturan adat yang ada mampu melestarikan hutan secara berkelanjutan.

Indonesia memiliki berbagai macam masyarakat adat, dan sampai saat ini adat yang berkembang di Indonesia bersentuhan langsung dengan sumber daya alam. *Stakeholders* terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu masyarakat adat. Mereka sadar akan kepentingan mereka atas keberlangsungan hutan maka hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung menjaga kelestarian hutan. Berikut terdapat tiga contoh masyarakat adat di Indonesia yang menjaga kelestarian hutan yaitu diantaranya masyarakat adat Kutasari "*Pamali*", Adat di desa Bentek "*Gawe Gawah*", Adat Baduy "*Pikukuh Baduy*".

a. Masyarakat Kutasari "*Pamali*"

Masyarakat Kutasari yaitu masyarakat adat yang tinggal di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Masyarakat adat Kutasari memiliki berbagai kepercayaan atau hukum adat yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur mereka. Contoh kecil yang berdasarkan atas kepercayaan adat yaitu membangun konstruksi rumah adat memiliki beberapa ketentuan adat, pelarangan menggali sumur serta menjaga dan melestarikan hutan.

Masyarakat adat Kutasari memiliki istilah “*Pamali*” yang lebih dikenal dengan sebutan pantangan ketika berhadapan dengan hukum adat yang berlaku. Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat kutasari sangat menjaga dan melestarikan hutan dengan cara mempercayai peninggalan-peninggalan dari Prabu Ajar Sukaresi (leluhur Masyarakat adat) yang disimpan di dalam hutan. Masyarakat adat percaya bahwa hutan keramat sebagai tempat peninggalan leluhur dijaga oleh makhluk gaib yang bernama Bima Raksa Kalijaga, Sang Mentil, Kyai Bima Raksanagara dan Prabu Mangkurat Jagat. Hal tersebut yang membuat masyarakat patuh untuk menjaga hutan keramat dalam kehidupan sehari-hari (Fwather, 2017).

b. Adat di desa Bentek “*Gawe Gawah*”

Desa Bentek merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat dan memiliki kebiasaan adat berupa *Gawe Gawah*. Istilah *Gawe Gawah* (Selamatan Hutan) merupakan upacara yang dilakukan masyarakat desa Bentek di kawasan hutan adat Pawang Mejet seluas 50 hektar. Upacara ini dilakukan untuk mengucapkan syukur atas kesuburan tanah dan keberhasilan pertanian dan perkebunan. Kebiasaan adat ini dilaksanakan selama setahun sekali dengan tujuan menjaga keseimbangan alam, kelestarian hutan dan memohon hujan turun.

Hutan Pawang Mejit ditumbuhi oleh pohon-pohon endemik seperti Bajur, Beringin, Randu, Jati, dan Sengon. Masyarakat adat menjaga kelestarian hutan Pawang Mejit tujuannya agar mata air dari hutan tidak berhenti mengalir sebagai pemasok kebutuhan air bagi pertanian dan perkebunan mereka. Air yang mengalir dari hutan Pawang Mejit menjadi pemasok air untuk tiga saluran irigasi yaitu Kakun, Kerta dan Sengkunkun. Sumber mata air yang terdapat di hutan Pawang Mejit mampu mengairi ratusan hektar sawah di bagian hilir yang dikelola oleh masyarakat.

c. Masyarakat Baduy “*Pikukuh Baduy*”

Masyarakat Baduy merupakan masyarakat adat asli Indonesia yang tinggal di Desa Kenakes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Masyarakat Baduy menempati kawasan seluas 5.101 Hektar yang berupa hak ulayat yang diberikan oleh pemerintah. Mereka berhak mengelola lahan tersebut secara turun temurun sesuai dengan hukum adat yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Masyarakat adat di Baduy sangat memperhatikan norma-borma dan aturan yang telah di atur dalam hukum adat mereka. Mereka memiliki hukum adat yang disebut dengan “*Pikukuh Baduy*” atau yang diartikan sebagai sebuah larangan adat yang

menjadi pedoman bagi aktivitas masyarakat baduy yang berlandaskan atas ajaran Sunda wiwitan. *Pikukuh Baduy* tersebut tidak hanya mengatur tentang kehidupan sosial antara manusia dengan manusia melainkan manusia dengan lingkungan.

Masyarakat Baduy beranggapan bahwa mereka diciptakan untuk menjaga tanah larangan yang menjadi pusat bumi. Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka harus menjaga serta menyelamatkan hutan dengan menerapkan hukum adat yang berlaku. Kawasan hutan dalam masyarakat suku baduy ditetapkan serta dilindungi berdasarkan atas hukum adat.

Aturan adat yang telah dijelaskan di atas memberikan gambaran bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan nilai lebih. Aturan atau norma yang berkembang di Masyarakat hukum adat dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian serta keberlangsungan sumber daya hutan. Pengelolaan hutann berbasis perhutanan sosial perlu di canangkan untuk menjaga iklim Indonesia bahkan iklim dunia.

Pemerintah Indonesia sebagai *stakeholders* kebijakan pada dasarnya perlu untuk mementingkan kehidupan masyarakatnya terkait pengelolaan hutan. Pemberian hak terkait pengelolaan hutan akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat maupun lingkungan. Melihat Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan hujan tropis terluas perlu kebijakan yang berorientasi pada pelestarian hutan untuk meminimalisir dampak atas kerusakan hutan.

2. Reforma Agraria Pemerintahan Joko Widodo

Tanah merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara yang agraris. Selama kebutuhan produksi memerlukan hasil bumi maka selama itu pula kebutuhan masyarakat akan tanah menjadi prioritas utama di Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik pada kenyataan, penguasaan lahan di Indonesia masih dalam kungkungan para investor yang mengubah hutan menjadi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Penguasaan lahan di Kalimantan saja contohnya, dikuasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, hanya segelintir masyarakat petani yang memiliki lahan untuk dikelola.

Pemilu tahun 2014 yang memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan lahannya kembali atas salah satu program Nawacita berupa Reforma Agraria. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terlihat serius untuk mengatasi ketimpangan pengelolaan lahan di

Indonesia. Latar belakang pemerintahan Joko Widodo mencetuskan program Reforma Agraria akibat reaksi banyaknya konflik lahan yang terjadi di Indonesia. Reforma Agraria juga memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mengembalikan tanah kepada masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan adanya reforma agraria itu sendiri juga untuk meningkatkan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan dan penguasaan petani atas tanah, mengurangi konflik, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan lain sebagainya.

a. Program Reforma Agraria Era Jokowi

Nawacita merupakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari daerah pinggiran. Tujuan utama program Nawacita yaitu untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program Nawacita Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Reforma Agraria.

Sasaran reforma agraria yang dicetuskan oleh Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu menyasar lahan-lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar dan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan untuk didistribusikan kepada para buruh tani, sekaligus memberi legalisasi atas tanah-tanah negara. Joko Widodo menargetkan lahan seluas 12,7 juta Ha dibagikan sebagai upaya meningkatkan perhutanan sosial di Indonesia. Kebijakan ini nantinya digunakan untuk memenuhi keadilan masyarakat desa yang berjumlah 25.863 di dalam hutan yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Pemerintah percaya bahwa perhutanan sosial nantinya dapat membantu serapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan serta dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bawah komando Presiden menargetkan 12,7 juta ha sebagai perhutanan sosial. Kawasan hutan yang nantinya dibagikan diluar dari kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Skema perhutanan sosial yang nantinya menjadi agenda pemerintah yaitu hutan desa memiliki paling luas 491.962,83 ha, hutan kemasyarakatan 244.434,67 ha, hutan tanaman rakyat 232.050,41, kemitraan kehutanan 71.608,20 ha, hutan adat 8,746,49 ha dan izin perhutanan sosial di areal perhutanan seluas 4.674,90 ha.

Pemerintah melakukan percepatan implementasi perhutanan sosial dengan cara kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Desa untuk menentukan desa yang berhak mendapatkan perhutanan sosial. Setidaknya saat ini ditetapkan 58 desa sebagai lokasi percontohan seluas

103.076 ha yang melibatkan 19.412 KK. Percntohan ini terbagi atas hutan desa seluas 100.348 ha, hutan kemasyarakatan 871 ha, hutan rakyat 40 ha, hutan adat 899 ha, dan kemitraan 918. (Eko Sulisty, 2017)

b. Pelaksanaan Reforma Agraria Era Joko Widodo dan Jusuf Kalla

Reforma Agraria di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menunjukkan beberapa kemajuan. Capaian Reforma Agraria meskipun tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah setidaknya pada tanggal 29 Agustus 2017 perhutanan sosial mencapai 1.053.477,50 ha telah diserahkan kepada 239.342 keluarga atau 2.879 unit SK. Adapun kelompok masyarakat yang juga difasilitasi untuk pengembangan usaha sebanyak 2.460 kelompok.

Realisasi perhutanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya memberikan hutan adat seluas 13.097 ha kepada sembilan masyarakat adat. Sembilan masyarakat adat tersebut diantaranya Hutan adat Desa Rantau Kemas provinsi Jambi dengan luas 130 ha. Hutan adat Ammatoa Kajang provinsi Sulawesi Selatan seluas 313 ha. Hutan adat Wana Pasangke Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 6.212 ha. Hutan adat Kasepuhan Karang provinsi Banten dengan luas 486 Ha. Hutan Adat Bukit Sembahyang Provinsi Jambi seluas 41 Ha. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Povinsi Jambi dengan luas 252 ha. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Provinsi Jambi dengan luas 452 ha. Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta provinsi Sumatera Utara seluas 5.172. Realisasi perhutanan sosial tersebut menjadi awal reforma agraria di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Setelah Pemerintah memberikan akses pertanian kepada masyarakat, di era Joko Widodo juga memberikan bantuan dana agar pemberian perhutanan sosial dapat berlangsung secara terus menerus. Pemerintah melalui Direktur Perhutanan Sosial dan Kemitraan Hadi Daryanto menyatakan bahwa pemerintah juga memberikan akses pinjaman dana kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P2H). Pemberian dana tersebut diharapkan nantinya mampu mengembangkan percepatan perhutanan sosial dan kesejahteraan masyarakat menuju lebih baik.

Reforma Agraria Pemerintahan Joko Widodo pada akhirnya hanya menyukseskan redistribusi tanah kepada masyarakat bukan berdasarkan atas reforma agraria sejati. Prinsip Reforma Agraria pada dasarnya mendistribusikan lahan pertanian kepada masyarakat tani, merubah regulasi serta memberikan akses lebih luas kepada

masyarakat petani atas lahan. Pada kenyataannya saat ini perhutanan sosial melalui pemerintahan Joko Widodo tidak melibatkan masyarakat yang mengakibatkan beberapa provinsi tidak mendapatkan haknya atas reforma agraria.

Tumpang tindih kebijakan pula yang membuat beberapa daerah tidak mendapatkan perhutanan sosial dan menghambat reforma agraria. Sebut saja kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa luasan tutupan lahan suatu daerah harus mencapai 30%, serta keluarnya Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Lampung, Bali dan Jawa tidak mendapatkan skema reforma agraria.

Jawa, Bali dan Lampung merupakan daerah yang tidak memiliki tutupan lahan sebanyak 30%, sehingga mereka tidak dapat menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Merujuk pada data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014, Jumlah hutan di Jawa dari total seluruhnya yaitu hanya mencapai 24%, jumlah hutan di Lampung hanya berkisar 28% , hutan di Bali luasnya hanya mencapai 22,59% saja. Hal tersebut yang menjadikan daerah tersebut tidak mendapatkan skema reforma agraria. Padahal daerah Lampung merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi peringkat tiga di Sumatera dan nomor delapan di Indonesia merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2014. Kemiskinan di Lampung mencapai 1.134.280 orang atau mencapai 45,39% dari jumlah penduduk.

Perpres No. 88 tahun 2017 yang pada awalnya diperkirakan akan mampu menjawab atas tidak adanya skema reforma agraria di Jawa pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Peraturan tersebut menurut Hariadi Kartodihardjo, Guru besar Fakultas Kehutanan IPB menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak menyebutkan atas perbaikan peraturan sebagai konsekuensi pelaksanaannya, serta tidak adanya perbaikan peraturan untuk pengukuhan kawasan hutan dalam integrasi dengan program perhutanan sosial.

3. Pembentukan Kelembagaan Agraria

Penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia dalam naungan pemerintahan Joko Widodo perlu menyiapkan sebuah lembaga baru untuk membantu percepatan

perhutanan sosial sebagai fungsi *check and balances*. Kelembagaan *ad-hoc*³ diperlukan sebagai upaya untuk mempercepat perhutanan sosial agar terintegrasi secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Kelembagaan ini harus bersifat independen dan melibatkan akademisi, organisasi non pemerintah serta perwakilan masyarakat yang berasal dari serikat petani, kelompok tani hutan, komunitas masyarakat adat, kelompok penggarap tanah, masyarakat transmigrasi serta kelompok masyarakat miskin desa dan kota.

Tanggung jawab yang diberikan kepada kelembagaan baru tersebut harus menasar kepada ketimpangan pengelolaan lahan yang berada di suatu daerah. Kelembagaan tersebut nantinya menampung usulan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Tugas utama kelembagaan tersebut untuk mengidentifikasi, melakukan pemetaan dan melakukan pengusulan dari bawah untuk mendapatkan data konkrit yang nantinya menjadi peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria serta peta indikatif areal perhutanan sosial.

Pemerintah juga harus menyiapkan sebuah peradilan agraria/adat yang nantinya menjadi instrumen ketika terjadi suatu sengketa konflik di lahan yang telah ditetapkan sebagai obyek reforma agraria. Peradilan agrarian ini nantinya dapat menyelesaikan kasus tentang agraria secara cepat karena dilaksanakan dalam satu bahasan saja. Berbeda dengan penggunaan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak bisa memutuskan keputusan hukum akibat harus menunggu keputusan pengadilan tinggi.

E. KESIMPULAN

Kebiasaan masyarakat adat mengelola hutan secara turun temurun terenggut atas kuasa perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Banyak dari kalangan masyarakat yang mendorong untuk terjadinya suatu reforma agraria yang berbasis atas perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat adat secara langsung. Hingga titik awal kebijakan reforma agraria ditandai dengan terpilihnya pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Pemimpin di Indonesia. Pemerintahan yang baru mengeluarkan kebijakan yang berbasis atas reforma agraria.

Saat ini reforma agraria yang berbasis perhutanan sosial telah dilaksanakan dan telah dibagikan kepada sembilan kelompok adat di Indonesia. Pemerintah dianggap sukses meningkatkan legalisasi hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial.

³istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja"

Akan tetapi pada kenyataannya terdapat berbagai pro kontra terkait terjadinya reforma agraria tersebut. Peraturan baru yang terkait pengelolaan hutan yaitu Perpres no. 88 tahun 2017 menjadi titik balik buruknya implementasi reforma agraria.

Peraturan tersebut mengerdilkan hak masyarakat di Lampung, Jawa dan Bali untuk ikut serta dalam kebijakan reforma agraria. Mereka tidak dapat ikut serta akibat kecilnya tutupan lahan yang telah ditentukan. Selain itu, reforma agraria di pemerintahan Joko Widodo harus melibatkan kelembagaan baru yang bersifat independen. Hal tersebut dimaksudkan agar reforma agraria yang dilaksanakan harus tepat sasaran kepada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abood, Sinan A., dkk. 2014. *Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia*. Conservation Letters.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Awang, San Afri. 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Chidley, Liz. 2002. *Forest, People and Rights, A Down to earth Special Report*. London: Forest Peoples Programme and Rainforest Foundation.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Chow, Chun-chung, J. 2011. "Strengthening Sosial Welfare Policy and Social Work Profession for Poverty Alleviaton: Chalanges for ASEAN Countries". Paper presented at International Conference on Social Welfare Issues in the ASEAN Region. Jakarta: Indonesia.
- Gaveau, David dkk. 2014. "Four Decades of Forest Persistence, Clearance and Logging on Borneo". *PLOS ONE*.
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurjaya, I Nyoman. 2005. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", *Volume. 2 Nmor. 1. Jurisprudence*
- Peluso, Nancy Lee. 1992. *Rich Forest, Poor People : Resource Control and Resistance in Java*. Barkeley: University of California Press.

Simon, Hasanu, 1993, *Hutan Jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya*, Aditya Media, Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma agraria Perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen:

Forest Watch Indonesia. Potret Keadaan Hutan 2009-2013

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana Tahun 2014

Data Penduduk dari Badan Pusat Statistik 2014.

Website:

<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/25/02541724/Tanah.Adat.Dikuasai.Perusahaan.Sawit>, diakses pada 30/10/2017, pukul: 13:42 WIB

<http://www.mongabay.co.id/2017/03/18/ketika-wilayah-adat-masyarakat-kapaterampas-sawit-wilmar/>, diakses pada 30/10/2017. Pukul 13:56 WIB)

<http://fwatcher.fwi.or.id/budaya-pamali-kunci-masyarakat-adat-kutasari-menjaga-kelestarian-hutan/>, diakses pada 31 Oktober 2017, Pukul: 12:59 WIB)

Eko Sulisty, Sindo: "Nawacita Reforma Agraria" pada 23 September 2017

<http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/index.html>